

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak di bawah umur telah menjadi ancaman di Indonesia. Maraknya kekerasan di Indonesia memaksa setiap orang untuk waspada karena kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan terhadap anak, orang dewasa atau remaja yang melakukan kekerasan terhadap anak. Penyiksaan jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ada beberapa alasan mengapa anak sering menjadi sasaran kekerasan, yaitu anak selalu dalam posisi rentan dan tidak berdaya, rendahnya moralitas sosial terutama pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, dan orang tua memiliki rasa kontrol dan pencegahan. Tingkat kejahatan terhadap anak-anak rendah.¹

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan Pasal 77 sampai dengan 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Bab XII tentang Perlindungan Anak, Hak Perlindungan Anak dari Kegiatan dan Penculikan, Perdagangan Anak, dll. Anak dan melalui berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.² Oleh karena itu kekerasan terhadap anak harus ditanggapi secara serius karena akibat dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Kurangnya pengetahuan anak-anak tentang dunia dan pandangan dunia mereka membuat mereka rentan terhadap perkembangan lingkungan mereka yang terkadang kompleks.³ Rata-rata orang tua tidak cukup berpengalaman untuk memeriksa semua informasi yang tersedia. Jadi anak-anak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan dan apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang dewasa yang seharusnya menjadi pendidik melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian fisik dan psikis anak. Hampir setiap hari kita melihat berita dan tayangan tentang kekerasan melalui berbagai media massa⁴, sehingga kekerasan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat kita, termasuk anak-anak.⁵ Di dalam definisinya, anak memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan aspek

¹ Risty Justicia, 'Program Underwear Rules Untuk Mencegah', *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9.2 (2016), 217–32.

² Jaja Suteja and Bahrul Ulum, 'Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga', *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), 169 <<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>>.

³ Anwar Hidayat, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan', *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8.1 (2021), 22–33 <<https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>>.

⁴ Edi Suharto, 'Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial', *Jurnal Kawistara*, 5.1 (2015) <<https://doi.org/10.22146/kawistara.6403>>.

yang dikandungnya. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.⁶ Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila⁷ lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam . pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁷ Kemudian di dalam pengertian anak berdasarkan UUD 1945, pengertian anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁸ Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, di dalam UU Peradilan Anak, tercantum di dalam UU No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.”⁹ Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan umur antara delapan sampai dengan delapan belas tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.¹⁰ Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap delapan belas tahun. Di Indonesia, Undang-undang perlindungan anak merupakan sebuah undang-undang yang memuat berbagai macam peraturan dimana anak-anak merupakan fokus utama pembahasannya. Di dalam undangundang tersebut, dicantumkan berbagai macam penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan anak. Pada bagian pembukaan undangundang perlindungan anak ini disebutkan mengenai dasar pertimbangan perlunya dibuat undang-

⁶ Dian Ika Aryani and Nila Imtiyaz Elhada, 'Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya', *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4.2 (2021), 171–89.

⁷ Siti Nurjanah, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *Al Adalah*, 14.2 (2017), 391–432.

⁸ Dewi Eko Wati and Intan Puspitasari, 'Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua', *Jurnal VARIDIKA*, 30.1 (2018), 21–26 <<https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6541>>.

⁹ Justicia.

¹⁰ Suharto.

undang tersebut. Ada beberapa alasan, mengapa masalah anak-anak pun harus diatur melalui sebuah hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Alasan tersebut dijelaskan dalam bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak, khususnya pada bab pertimbangan. Salah satu alasannya adalah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT.¹¹ Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa

Ruang lingkup atau Insiden kekerasan meliputi: 1) rumah dan sekitarnya; 2) sekolah dan taman bermain; 3) jalan, shelter, shelter, dan angkutan umum; 4) tempat wisata, kawasan pesisir dan kawasan sepi; 5) zona konflik/perang. Pelecehan anak tidak hanya terjadi di ranah privat (keluarga), tetapi juga di ranah publik, oleh mereka yang dekat secara emosional dengan anak, bahkan kerabat sedarah. Pelaku kekerasan terhadap anak sebenarnya adalah seseorang yang ingin dilindungi dan dipercaya oleh anak, seperti orang tua atau kerabat anak, babysitter, kerabat dekat anak, guru, dll. Menurut Komnas PA, hingga 92% pelaku kekerasan adalah orang terdekat (orang tua, guru, kepala sekolah, kakak, nenek, kakek dan lain-lain).¹²

Beberapa contoh kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian publik pada tahun 2015 antara lain penganiayaan yang merenggut nyawa seorang gadis cilik, Engeline, di Bali, lima anak di Cibubur yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dan beberapa pelajar di Jakarta Barat yang dianiaya oleh guru mereka karena berhubungan seks. Kekerasan sering terjadi dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Padahal, kedua ranah ini merupakan pusat aktivitas dan kehidupan anak sebelum mereka melangkah ke dunia yang lebih luas.¹³

Menurut Rustika (2015), terdapat 287 kasus upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain pencabulan terhadap Engeline, seorang gadis belia di Bali, penelantaran lima anak oleh orang tua di Cibubur, dan pencabulan beberapa anak. Oleh seorang guru di Barat Pelecehan seksual terhadap siswa di Jakarta. Kekerasan sering terjadi dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Padahal, kedua ranah ini merupakan pusat aktivitas dan kehidupan anak sebelum melangkah ke dunia yang lebih luas.¹⁴

Seperti dilansir Rustika (23 Juli 2015), 287 kasus pencegahan kekerasan terhadap anak hanyalah puncak gunung es terlantar, mengingat masih ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia,

¹¹ Eva Harianti and Nina Siti Salmaniah Siregar, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2.1 (2014), 44–56.

¹² Oyoh Bariah and Rina Marlina, 'Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak', *Jurnal Studia Insania*, 7.2 (2019), 92 <<https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>>.

¹³ Hidayat.

¹⁴ Antonius Erwandi, 'Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi)', *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2020), 279–96 <<https://doi.org/10.51826/v2i1.234>>.

menurut Kementerian Sosial. Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga dilakukan oleh orang tua seolah-olah mendapat legitimasi atau permintaan maaf dari anaknya. Hal ini sesuai dengan kesaksian anak dalam hasil 18 konsultasi tingkat provinsi dan nasional tentang kekerasan terhadap anak. Di tempat umum, seperti di lingkungan sekolah, di sekolah negeri dan sekolah luar biasa, seperti Sekolah Berasrama. Pelakunya adalah guru, kepala sekolah dan lain-lain. Berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti dipukul dengan kapur dan penghapus papan tulis, dipukul dengan tongkat besi panjang, disuruh push up, dijemur di tempat kurban, dll. Pengalaman anak di sekolah.¹⁵ Hukuman fisik masih menjadi metode yang digunakan sekolah untuk mendisiplinkan siswa. Dengan kedok disiplin, guru kerap menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendidik anak. Sebab, menurut sebagian besar guru, pendidikan kekerasan bisa memperbaiki perilaku dan nilai anak. Padahal, menggunakan kekerasan sebagai sarana pendidikan sebenarnya adalah perilaku yang tidak mendidik. Kekerasan yang dialami anak di sekolah juga tampak dilegitimasi atau dipahami oleh anak. Mereka mengakui bahwa kekerasan terjadi karena perbuatan mereka, karena mereka pantas dihukum. Sekolah juga menjadi tempat kekerasan seksual oleh anak laki-laki terhadap anak perempuan dan guru terhadap siswa perempuan. Disiplin melalui hukuman fisik dan penghinaan serta intimidasi/bullying.

Karena banyaknya ruang lingkup yang dapat menyebabkan kekerasan anak, organisasi pelayanan sosial hadir sebagai tempat untuk menjadi layanan pengaduan terhadap kekerasan anak. Munculnya berbagai bakti sosial yang dilakukan oleh berbagai organisasi bakti sosial menunjukkan kecenderungan banyaknya kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya organisasi sosial yang memberikan berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat. Organisasi sosial yang meningkatkan penyediaan berbagai layanan sosial harus didukung dan disambut baik.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mementingkan pemberian pelayanan sosial kepada warga yang mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan. Bakti sosial yang juga dikenal dengan pekerjaan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari konsep kesejahteraan sosial dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.¹⁷ Alfred J. Kahn mendefinisikan pelayanan sosial sebagai berikut : “Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan harus menjamin suatu tingkat dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan kemasyarakatan serta kemampuan perorangan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, guna memperlancar

¹⁵ Aryani and Elhada.

¹⁶ Wati and Puspitasari.

Meni Handayani, 'Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12.1 (2017), 67–80 <<https://doi.org/10.21009/jiv.1201.7>>.

kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.”¹⁸

Organisasi pelayanan sosial terhadap kekerasan anak perlu menerapkan pembelajaran agama sebagai tuntunan terhadap anak-anak supaya mereka tidak melakukan kejahatan atau tindakan yang diluar kendali dikarenakan adanya trauma atau mungkin kenangan masa lalu yang menyakitkan. Agama Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta membuat terus kembangkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Agama juga dapat menjadikan manusia bertaqwa dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berilmu, bertaqwa, cerdas, produktif, toleran (tasamuh), menjaga keharmonisan pribadi dan sosial, serta mengembangkan budaya agama.

Kota Bandung memiliki organisasi pelayanan sosial bernama lembaga perlindungan jawa barat. Lemabaga ini berlokasi di ciumbelit no 119 hegarmanah kecamatan cidadap lembaga ini berperan untuk melindungi anak anak yang menjadi korban kekerasan. Serta sebagai sarana pengaduan masyarakat apabila ada yang melihat tindak kekerasan anak. Pemahaman keagamaan perlu di terapkan oleh para konselor atau para pembimbing yang menangani kasus kasus kekerasan apabila pemahaman keagamaan telah di terapkan maka pembelajaran agama dapat di lakukan oleh konselor supaya anak menjadi bisa beraktifitas seperti biasa serta menerapkan nilai-nilai moral berdasarkan ajaran agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa di perlukannya kajian lebih lanjut oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam dengan judul **“Pembelajaran Agama Islam Terhadap Korban Kekerasan Anak (Studi Deskriptif di Lembaga Perlindungan Anak Jabar)”**.

¹⁸ Chenia Ilma Kirana, Hery Wibowo, and Santoso Tri Raharjo, 'Proses Pelayanan Sosial Bagi Waria Mantan Pekerja Seks Komersial Di Yayasan Srikandi Sejati Jakarta Timur', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.3 (2016), 307 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.13703>>.